

NEGOSIASI ANAK MUDA DI RUANG PUBLIK BLANG PADANG BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**SITI SAWALINI APRIANA
NIM. 180305049**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Siti Sawalini Apriana
NIM : 180305049
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Siti Sawalini Apriana
NIM. 180305049

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**NEGOSIASI ANAK MUDA DI RUANG PUBLIK
BLANG PADANG BANDA ACEH**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

SITI SAWALINI APRIANA

NIM. 180305049

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, MA
NIP. 197905082006041001

Dr. Abd Madjid, M.Si
NIP. 196103251991011001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Pada hari/ Tanggal : Selasa/ 30 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris


Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, MA
NIP. 197905082006041001


Dr. Abd Madjid, M.Si
NIP. 196103251991011001

Anggota I,

Anggota II,


Musdawati, M.A
NIP. 197509102009012002


Zuherni AB, M.Ag., Ph.D
NIP. 197701202008012006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP. 197804222003121001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah robbil alamiin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “**Negosiasi Anak Muda di Ruang Publik Blang Padang Banda Aceh**”. Tak lupa pula sholawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya yang mana beliau adalah nabi yang membawa syafaat Allah dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir.

Adapun tujuan penyusunan Skripsi ini adalah untuk dapat memperoleh derajat Strata 1 (S1) Program Studi Sosiologi Agama di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Negeri Ar-Raniry. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya kekurangan, kesilapan dan kesulitan. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan juga telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua, yaitu Ayahanda Anhar dan Ibunda Darmawati serta seluruh Anggota Keluarga yang telah banyak memberikan semangat, doa dan kasih sayang serta dukungan yang selalu membuat peneliti menjadi termotivasi untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Sosiologi Agama
3. Prof. Dr. Mujburrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
4. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc.,M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

5. Musdawati, M.A Selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
6. Nofal Liata, M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
7. Dr. Sehat Ihsan Sadiqin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak bantuan dan bimbingan yang sangat berguna bagi peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Dr. Abd Madjid, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan banyak bantuan dan bimbingan yang sangat berguna bagi peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh Dosen pengajar di Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
10. Pengelola lapangan Blang Padang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memberikan informasi yang dapat berguna dalam penulisan penelitian ini.
11. Seluruh anak muda yang telah membantu peneliti yang memberikan kesediaan waktu untuk dilakukan wawancara sehingga dapat membantu penulisan penelitian ini
12. Kedua Orang Tua, yaitu Ayahanda dan Ibunda serta seluruh Anggota Keluarga yang telah banyak memberikan semangat, doa dan kasih sayang serta dukungan yang selalu membuat peneliti menjadi termotivasi untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Sosiologi Agama

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, Juni 2024
Penulis

Siti Sawalini Apriana



ABSTRAK


Nama/ Nim : Siti Sawalini Apriana/180305049
Judul : Negosiasi Anak Muda di Ruang Publik
Blang Padang Banda Aceh
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing 1 : Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag
Pembimbing 2 : Dr.Abd. Madjid, M.si

Blang Padang merupakan salah satu ruang publik yang ada di Banda Aceh dan menjadi lokasi favorit para masyarakat Aceh dan sekitarnya, khususnya anak muda. Namun aktivitas yang dilakukan kadang melanggar atau tidak sesuai dengan syariat Islam seperti terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan Blang Padang sebagai ruang publik, dan untuk mengetahui apa saja aktifitas yang anak muda lakukan di Blang Padang serta negosiasi seperti apa yang dilakuka di Blang Padang. Metode yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di lapangan Blang Padang yang berada di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Blang Padang sebagai ruang publik oleh anak muda yaitu dimanfaatkan untuk melakukan beberapa kegiatan yang positif yaitu sebagai tempat rekreasi dan hiburan, sebagai tempat event dan konser, sebagai tempat ktivitas anak muda biasanya sering terjadi pada hari sabtu dan minggu, kegiatan yang sering dilakukan yaitu olahraga, bersantai, berfoto, kuliner, dan menaki sepeda listrik. Jika ada anak muda yang melanggar di Blang Padang tentunya akan dilakukan negosiasi seperti jika melanggar pada waktu Maghrib, maka akan diberikan kesempatan kepada anak muda untuk shalat terlebih dahulu di Mushalla, setelah selesai shalat langsung pulang. Jika melanggar maka akan dikenakan sanksi dari pengelola setempat.

DAFTAR ISI

LEMBAR KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Landasan Teori	13
C. Definisi Oprasional	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Lokasi Penelitian	23
B. Metode Penelitian	23
C. Informan Penelitian	24
D. Instrumen Penelitian	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Blang Padang	30
1. Pemetaan Blang Padang	31
2. Sejarah Blang Padang	32
3. Fasilitas Publik di Blang Padang.....	37
B. Penggunaan Blang Padang Sebagai Ruang Publik	43
1. Tempat Rekreasi dan Hiburan	44
2. Tempat Event dan Konser.....	46
3. Tempat Kegiatan Olahraga dan Kebugaran	48
4. Tempat Belajar dan Berdiskusi	50
C. Aktivitas Anak Muda dan Negosiasi dalam Ruang	

Publik Blang Padang	53
1. Aktivitas Anak Muda di Ruang Publik Blang Padang.....	53
2. Negosiasi Anak Muda di Ruang Publik Blang Padang	57
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh merupakan salah satu daerah istimewa yang diberi hak khusus berupa otonomi daerah, hal ini membuat peraturan di Aceh sedikit berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Hak istimewa Aceh diberikan dalam tiga bidang berupa: keagamaan, peradilan, dan Pendidikan. Diantara keistimewaan tersebut terdapat hak keagamaan untuk menjalankan syariat Islam secara penuh. Hal ini tercatat dalam undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 4 Oktober 1999. Dan diperkuat dengan UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus provinsi Aceh, melalui undang-undang tersebutlah penerapan syariat Islam diharapkan dapat terealisasi secara menyeluruh.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 18 dijelaskan bahwa mahkamah syari'ah akan menjalankan syariat Islam yang dituangkan melalui qanun terlebih dahulu. Sehubungan dengan penerapan syariat Islam di Aceh, Qanun merupakan pendukung peraturan perundang-undangan daerah provinsi kabupaten atau kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam. Atas peraturan tersebutlah Aceh dapat menjalankan syari'at Islam secara khaffah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial.²

Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim

¹ Iman Jauhari, "Pelaksanaan Dan Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 28. No.1 (2010). Hlm. 21

² Iskandar, "Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh," *Serambi Akademica* 1 No.1 (2018). Hlm.78

maupun bukan Muslim. Seluruh hukum yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT serta menjadi kewajiban bagi hamba-hamba-Nya. Ketetapan hukum ini disampaikan Allah SWT melalui wahyu yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW.

Syariat Islam di Aceh telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh, yang diperkuat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan ibadah, aqidah, dan syiar Islam termasuk dalam berbusana Islami. Dalam qanun ini dijelaskan bahwa akidah dan ibadah merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan syariat Islam yang perlu dibina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu juga masyarakat Aceh dituntut untuk menjunjung tinggi ajaran Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pribadi, keluarga maupun lahir batin.

Namun, dalam realitanya, substansi penerapan syariat Islam belum begitu terlihat. Pada tahun 2020 terjadi 180 kasus pelanggaran syariat Islam di Aceh berupa kasus khalwat, iktilat, liwat, khamar, dan syiar Islam walau sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 namun angka yang dicapai belum memuaskan³. Pelanggaran-pelanggaran syariat Islam ini pula tidak hanya terjadi di ruang privat, namun dapat terjadi juga di ruang publik. Ruang publik sendiri merupakan ruang maupun tempat terbuka untuk menampung aktivitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok.⁴

Tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius, karena sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam harusnya

³ Open Data Banda Aceh Datasource : Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda/ Qanun Syariat di Kota Banda Aceh Tahun 2020, diakses 20 November 2023, <http://data.bandaacehkota.go.id/index.php/dataset/penyelesaian-kasus-pelanggaran-perda-qanun-syariat-di-kota-banda-aceh/resource/5f76bdfd-1697-49bb-9e57-c85064c5956e>.

⁴ Fauzi Ismail, Manan Abdul, *Syari'at Islam Di Aceh (Realitas Dan Respon Masyarakat)* (Ar-Raniry Press, 2014). Hlm. 46

perbuatan kasus khalwat, iktilat, liwat, khamar, dan syiar Islam tidak terjadi. Apalagi jika terjadi kasus khalwat di ruang publik, perbuatan pelanggaran syariat Islam di ruang publik tentunya tidak dapat ditolerir karena dapat memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat dari berbagai generasi sehingga hal ini harus dicegah dan bagi para pelaku harus benar-benar dihukum sebagaimana aturan yang berlaku yaitu hukum Syariat Islam yang telah ditetapkan di Aceh.

Adapun di Banda Aceh banyak terdapat ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat, salah satunya yang akan dibahas yaitu Blang Padang, Blang Padang merupakan satu dari sekian banyak ruang publik yang ada di Banda Aceh dan menjadi lokasi favorit para masyarakat Aceh dan sekitarnya, khususnya anak muda. Terdapat banyak aktivitas yang dilakukan anak muda dilapangan Blang Padang. Namun aktivitas yang dilakukan kadang melanggar atau tidak sesuai dengan syariat Islam seperti terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Apalagi ruang publik ini kerap sekali membuat acara atau konser sehingga memungkinkan anak muda untuk datang dan menikmati konser tersebut dengan mengenyampingkan syariat Islam.⁵

Aktifitas para generasi muda di Blang Padang tentunya harus benar-benar diawasi oleh siapa saja, khususnya bagi pengelola Blang Padang, karena dengan adanya berbagai macam kegiatan yang tersedia di Blang Padang tentunya akan lebih memudahkan bagi generasi muda untuk berkumpul bersama baik teman-temannya atau pun teman dekatnya (Pacar) sehingga harus benar-benar diawasi untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada

⁵ Vatta Arisva1, , Miftahul Jannah, dan , Nahdia Asyifah, “Fenomena Milenial dan Syari’at Islam di Aceh” volume 9, nomor 1 (April 2023). Hlm. 64-65

perlakuan negatif dan melanggar syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Dengan mengingat letak ruang publik Blang Padang berada di tengah kota yang mudah di akses dan terbuka sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat maupun wisatawan. Apalagi Aceh dikenal dengan wilayah yang sangat kental akan ajaran agama Islam yang kuat.⁶ Karenanya penulis ingin melihat apa saja bentuk aktivitas anak muda yang ada di lapangan Blang Padang dan bagaimanakah negosiasi yang dilakukan oleh pihak setempat terkait ruang publik Blang Padang sebagai salah satu kota yang menjalankan syariat Islam.

B. Fokus penelitian

Kajian ini berfokus kepada bentuk negosiasi dan aktivitas anak muda di ruang publik lapangan Blang Padang Banda Aceh. peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai adakah bentuk negosiasi terkait aktivitas anak muda yang dilakukan di lapangan ini.

Yang diteliti dalam konteks ini ialah tertuju pada anak muda yang beraktivitas di lapangan Blang Padang yang terletak di kota Banda Aceh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan Blang Padang sebagai ruang publik?
2. Apa saja aktivitas anak muda dan negoriasinya dalam ruang publik di Blang Padang?

⁶ “Blang Padang, Tempat Nongkrong Favorit Kawula Muda,” *MASAKINI.CO* (Blog), 19 November 2023, <https://Masakini.Co/2023/03/19/Blang-Padang-Tempat-Nongkrong-Favorit-Kawula-Muda/>.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan lapangan Blang Padang sebagai ruang publik.
2. Untuk mengetahui apa saja aktivitas anakmuda dalam ruang publik lapangan blang padang dan bentuk negosiasi yang dilakukan dilapangan ini.

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah :

1. **Manfaat Teoritis**
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai penggunaan ruang publik di Aceh. Dan dapat menjadi referensi tentang ruang lingkup Sosiologi Agama.
2. **Manfaat Praktis**
Secara praktis penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan ilmu serta dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya mengenai ruang publik.

